



P U T U S A N

Nomor.152/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Very Maurets R. Lanang alias Very;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mata Air RT. 011/RW. 005 Kel. Mata Air Kec.
Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta (sesuai KTP: Pelajar);

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum/menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor.152/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.152/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Very Maurets R. Lanang alias Very terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Very Maurets R. Lanang alias Very berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar laporan klarifikasi via telepon luar kota pada tanggal 14 Desember 2021;
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja CV.Mayor Utama, nomor :09/ PK /- MU / XII / 2019 tanggal 20 Desember 2019.tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa Very Maurets R. Lanang alias Very, pada tanggal Senin, tanggal 13 Desember 2021, pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 bertempat di kantor CV. Mayor Utama Kupang, yang beralamat di Jalan Amabi No. 88c, Kelurahan Oebufu, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu CV.Mayor Utama, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Very Maurets R. Lanang alias Very bekerja pada CV. Mayor Utama yang beralamat di Jalan Amabi No. 88c, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sejak tanggal 20 Desember 2019 sesuai dengan Perjanjian Kerja Nomor: 09/PK-MU/XII/2019.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai sales dan penagih tagihan pada CV.Mayor Utama memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan promosi barang-barang milik Cv. Mayor Utama Kupang kepada outlet berupa toko dan kios, menerima nota tagihan dari admin keuangan untuk melakukan penagihan kepada outlet (toko dan kios) dan melakukan penagihan uang kepada para outlet (toko dan atau kios) yang melakukan orderan barang ke CV. Mayor Utama melalui terdakwa serta menyerahkan kembali nota orderan barang kepada admin keuangan (jika outlet belum lunas melakukan pembayaran kepada CV.Mayor Utama Kupang), namun jika sudah lunas, maka nota orderan putih tanda pelunasan diserahkan kepada outlet yang sudah melakukan pelunasan pembayaran.
- Bahwa terdakwa selaku sales dan penagih pada CV.Mayor Utama Kupang mempromosikan barang-barang kepada outlet (toko dan kios) di wilayah Kab.Timor Tengah Selatan. Jika outlet ingin memesan dan membeli barang terdakwa membuat daftar orderan untuk dibawa ke CV. Mayor Utama dan diserahkan kepada admin penjualan, selanjutnya admin penjualan mengeluarkan nota kosong/nota mentah untuk diserahkan kepada petugas gudang yakni saksi Manus Daud Jonathan, lalu saksi Manus Daud Jonathan selaku petugas gudang mengeluarkan barang sesuai nota kosong/nota mentah yang diberikan oleh admin penjualan dan kemudian barang-barang pesanan tersebut diantar oleh petugas gudang ke outlet (toko dan atau kios) kemudian outlet (kios atau toko) menandatangani atau memberikan cap stempel untuk dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada admin nota, kemudian admin nota melakukan pengecekan, apakah nota sudah ditandatangani dan dicap oleh pemilik toko/kios dan apakah barang yang sudah diterima pemilik toko/kios sudah sesuai dengan daftar barang pada nota tersebut. Selanjutnya jika sudah sesuai, maka nota tersebut akan diserahkan kepada pimpinan CV Mayor Utama Kupang yakni saksi David Yapri untuk ketahui dan selanjutnya nota tersebut akan diserahkan kepada admin penjualan untuk dibuatkan daftar tagihan yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa selaku sales dan penagih tagihan guna melakukan tagihan uang kepada pemilik toko/kios yang telah memesan barang.
- Bahwa jika pemilik toko/kios sudah membayar lunas baik berupa uang tunai, bilyet giro atau transfer melalui bank maka nota tersebut langsung diserahkan kepada pemilik toko/kios dan tidak dikembalikan lagi kepada admin keuangan, namun jika toko/kios membayar dengan cara cicil, maka

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dicatat pada nota berupa nominal uang panjar (cicilan) dan nominal sisa hutang pembayaran, selanjutnya nota tersebut harus dibawa kembali oleh penagih dalam hal ini terdakwa untuk diserahkan kembali kepada admin keuangan agar admin keuangan dapat memeriksa dan membuat laporan kepada Pimpinan CV. Mayor Utama yakni saksi David Yapri pada hari itu juga.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 setelah diperiksa oleh saksi Stivania Merlyn Nabut selaku admin keuangan ternyata ada 4 (empat) lembar nota yang tidak diserahkan kembali oleh terdakwa dengan alasan terdakwa telah menitipkan nota tersebut kepada toko/kios untuk ditagih minggu depan tetapi terdakwa tidak menyerahkan bukti tanda terima titip nota. Keesokan harinya tanggal 14 Desember 2021 saksi Stivania Merlyn Nabut selaku admin keuangan melakukan pengecekan kembali atau konfirmasi melalui telepon kepada pemilik outlet (kios atau toko) pemesan untuk memastikan apakah outlet (kios atau toko) telah membayar sesuai nota tagihan yang diserahkan oleh terdakwa kepada admin keuangan dan nota yang tidak dikembalikan oleh terdakwa (jika outlet/pemilik toko/kios sudah membayar lunas).
- Bahwa setelah dilakukan audit dan pengecekan kepada outlet (kios atau toko) oleh admin keuangan ternyata ditemukan hasil penjualan berupa setoran dari outlet (kios atau toko) yang seluruhnya berjumlah Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan oleh terdakwa dengan perincian:

No	Nomor Nota/ Nama Kios	Jumlah	Pembayaran	Keterangan	Total yang tidak disetor
1.	87811 Tiga Putra Kapan	Rp. 20.000.000	Panjar Rp. 5.000.000	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 5.000.000
2.	87753 Musjaya	Rp. 9.600.000	Lunas	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 9.600.000
3.	85475 KS. Akil	Rp. 33.500.000	Lunas	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 33.500.000
4.	0056 Akil Soe	Rp. 46.600.000	Panjar Rp. 6.600.000	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 6.600.000
5.	87394 Generasi Baru	Rp. 25.350.000	Lunas	Terdakwa hanya menyetor Rp. 23.350.000	Rp. 2.000.000
					Total

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Rp. 56.700.000
--	--	--	--	--	-------------------

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV.Mayor Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Very Maurets R. Lanang alias Very, pada tanggal Senin, tanggal 13 Desember 2021, pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 bertempat di Kantor CV. Mayor Utama Kupang, yang beralamat di Jalan Amabi No. 88c, Kelurahan Oebufu, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Very Maurets R. Lanang alias Very bekerja pada CV. Mayor Utama yang beralamat di Jalan Amabi No. 88c, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sejak tanggal 20 Desember 2019 sesuai dengan Perjanjian Kerja Nomor: 09/PK-MU/XII/2019.
- Bahwa terdakwa sebagai sales dan penagih tagihan pada CV.Mayor Utama memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan promosi barang-barang milik Cv. Mayor Utama Kupang kepada outlet berupa toko dan kios, menerima nota tagihan dari admin keuangan untuk melakukan penagihan kepada outlet (toko dan kios) dan melakukan penagihan uang kepada para outlet (toko dan atau kios) yang melakukan orderan barang ke CV. Mayor Utama melalui terdakwa serta menyerahkan kembali nota orderan barang kepada admin keuangan (jika outlet belum lunas melakukan pembayaran kepada CV.Mayor Utama Kupang), namun jika sudah lunas, maka nota orderan putih tanda pelunasan diserahkan kepada outlet yang sudah melakukan pelunasan pembayaran.
- Bahwa terdakwa selaku sales dan penagih pada CV.Mayor Utama Kupang mempromosikan barang-barang kepada outlet (toko dan kios) di wilayah Kab.Timor Tengah Selatan. Jika outlet ingin memesan dan membeli barang terdakwa membuat daftar orderan untuk dibawa ke CV. Mayor Utama dan diserahkan kepada admin penjualan, selanjutnya admin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg



penjualan mengeluarkan nota kosong/nota mentah untuk diserahkan kepada petugas gudang yakni saksi Manus Daud Jonathan, lalu saksi Manus Daud Jonathan selaku petugas gudang mengeluarkan barang sesuai nota kosong/nota mentah yang diberikan oleh admin penjualan dan kemudian barang-barang pesanan tersebut diantar oleh petugas gudang ke outlet (toko dan atau kios) kemudian outlet (kios atau toko) menandatangani atau memberikan cap stempel untuk dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada admin nota, kemudian admin nota melakukan pengecekan, apakah nota sudah ditandatangani dan dicap oleh pemilik toko/kios dan apakah barang yang sudah diterima pemilik toko/kios sudah sesuai dengan daftar barang pada nota tersebut. Selanjutnya jika sudah sesuai, maka nota tersebut akan diserahkan kepada pimpinan CV Mayor Utama Kupang yakni saksi David Yapri untuk ketahui dan selanjutnya nota tersebut akan diserahkan kepada admin penjualan untuk dibuatkan daftar tagihan yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa selaku sales dan penagih tagihan guna melakukan tagihan uang kepada pemilik toko/kios yang telah memesan barang.

- Bahwa jika pemilik toko/kios sudah membayar lunas baik berupa uang tunai, bilyet giro atau transfer melalui bank maka nota tersebut langsung diserahkan kepada pemilik toko/kios dan tidak dikembalikan lagi kepada admin keuangan, namun jika toko/kios membayar dengan cara cicil, maka akan dicatat pada nota berupa nominal uang panjar (cicilan) dan nominal sisa hutang pembayaran, selanjutnya nota tersebut harus dibawa kembali oleh penagih dalam hal ini terdakwa untuk diserahkan kembali kepada admin keuangan agar admin keuangan dapat memeriksa dan membuat laporan kepada Pimpinan CV. Mayor Utama yakni saksi David Yapri pada hari itu juga.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 setelah diperiksa oleh saksi Stivania Merlyn Nabut selaku admin keuangan ternyata ada 4 (empat) lembar nota yang tidak diserahkan kembali oleh terdakwa dengan alasan terdakwa telah menitipkan nota tersebut kepada toko/kios untuk ditagih minggu depan tetapi terdakwa tidak menyerahkan bukti tanda terima titip nota. Keesokan harinya tanggal 14 Desember 2021 saksi Stivania Merlyn Nabut selaku admin keuangan melakukan pengecekan kembali atau konfirmasi melalui telepon kepada pemilik outlet (kios atau toko) pemesan untuk memastikan apakah outlet (kios atau toko) telah membayar sesuai nota tagihan yang diserahkan oleh terdakwa kepada admin keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota yang tidak dikembalikan oleh terdakwa (jika outlet/pemilik toko/kios sudah membayar lunas).

- Bahwa setelah dilakukan audit dan pengecekan kepada outlet (kios atau toko) oleh admin keuangan ternyata ditemukan hasil penjualan berupa setoran dari outlet (kios atau toko) yang seluruhnya berjumlah Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan oleh terdakwa dengan perincian:

No	Nomor Nota/ Nama Kios	Jumlah	Pembayaran	Keterangan	Total yang tidak disetor
1.	87811 Tiga Putra Kapan	Rp. 20.000.000	Panjar Rp. 5.000.000	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 5.000.000
2.	87753 Musjaya	Rp. 9.600.000	Lunas	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 9.600.000
3.	85475 KS. Akil	Rp. 33.500.000	Lunas	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 33.500.000
4.	0056 Akil Soe	Rp. 46.600.000	Panjar Rp. 6.600.000	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 6.600.000
5.	87394 Generasi Baru	Rp. 25.350.000	Lunas	Terdakwa hanya menyetor Rp. 23.350.000	Rp. 2.000.000
					Total Rp. 56.700.000

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV.Mayor Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Yapri als. David, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan di CV Mayor Utama Kupang, sebagai sales, dengan gaji Rp.1.795.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa selain gaji ada bonus lain/insentif.
 - Bahwa CV. Mayor Utama Kupang bergerak dibidang pengadaan sembako seperti lain minyak goreng, beras, air mineral dan makan ringan;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, pukul 09.00 Wita, bertempat di kantor CV Mayor Utama Kupang, yang beralamat di Jalan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amabi No. 88c, Kelurahan Oebufu, Kec. Maulafa, Kota Kupang, telah ditemukan adanya selisih setoran yang dilakukan oleh Terdakwa senilai RP. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dari outlet-outlet dan tidak disetorkan kepada admin keuangan CV Mayor Utama;

- Bahwa telah dilakukan audit perusahaan pada tanggal 14 Desember 2021, dengan hasil adanya sejumlah Rp.56.700.000,-yang tidak disetor oleh Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa telah dilakukan upaya dengan meminta staf untuk pergi memanggil Terdakwa di rumahnya, dan mengirimkan surat peringatan 1,2,dan 3 tetapi tidak ditanggapi justru memblokir nomor saksi sampai sekarang;
- Bahwa masuk keluar barang dari perusahaan ke outlet/ toko-toko yakni :
 - sales menawarkan barang-barang order ke toko-toko/outlet/ pelanggan;
 - setelah mendapatkan jenis barang-barang yang diorder/dipesan kemudian sales memberikan kepada bagian penjualan;
 - Bagian penjualan memposting nota ke kepala gudang;
 - Kepala gudang kemudian mengeluarkan barang-barang sesuai dengan nota penjualan dan dikirimkan ke outlet-outlet/toko-toko/ pelanggan dan membawa nota catatan dari perusahaan sebagai tanda terima barang, dan setelah itu sales mengembalikan nota yang telah ditanda tangani dan di cap oleh outlet/toko-toko/pelanggan sebagai tanda terima barang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara tidak menyetorkan uang perusahaan hasil tagihan yang diterima dari toko toko yang memesan barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar, namun yang tidak benar mengenai insentif.

2. Manus Daud Jonatan, S.Th. alias Manus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, pukul 09.00 Wita, bertempat di kantor CV Mayor Utama Kupang, yang beralamat di Jalan Amabi No. 88c, Kelurahan Oebufu, Kec. Maulafa, Kota Kupang, telah ditemukan adanya selisih setoran yang dilakukan oleh Terdakwa senilai RP. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari outlet-outlet dan tidak disetorkan kepada admin keuangan CV Mayor Utama;

- Bahwa alur pemesanan barang mulai sejak awal hingga barang pesanan tersebut diantarkan yaitu pertama barang-barang yang ada di dan merupakan milik CV.Mayor Utama Kupang dipromosikan oleh terdakwa selaku sales dan penagih tagihan kepada outlet (toko dan kios) di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan jika outlet ingin memesan dan membeli barang kepada CV.Mayor Utama Kupang, maka terdakwa selaku sales dan penagih tagihan bersama outlet/pemesan/pembeli membuat kesepakatan berupa list orderan untuk dibawa oleh terdakwa dan diserahkan kepada saudari Erin Rambu selaku admin penjualan, selanjutnya Erin Rambu selaku admin penjualan mengeluarkan nota kosong/nota mentah, kemudian diserahkan kepada saksi sebagai petugas gudang, lalu saksi mengeluarkan barang dari gudang sesuai nota kosong/nota mentah yang diberikan oleh admin penjualan dan diantar oleh petugas pengantar barang dan sopir ke outlet (toko dan atau kios) serta nota kosong/nota mentah tersebut diberikan pula petugas pengantar kepada outlet/toko/kios untuk ditandatangani dan dicap oleh pemilik toko/kios yang melakukan order barang, selanjutnya nota kosong/mentah yang sudah ditandatangani dan dicap tersebut dibawa oleh petugas pengantar barang dan sopir untuk diserahkan kepada admin nota atas nama Vivi, kemudian admin nota melakukan pengecekan terhadap nota dimaksud, apakah sudah ditandatangani dan dicap oleh pemilik toko/kios yang melakukan orderan barang dan apakah barang yang sudah diterima pemilik toko/kios sudah sesuai dengan daftar barang pada nota tersebut, jika sudah sesuai, maka nota dimaksud akan diserahkan kepada pimpinan CV.Mayor Utama Kupang atas nama David Yapri untuk diketahui, selanjutnya nota dimaksud akan diserahkan kepada admin keuangan Stivania untuk membuat list/daftar tagihan untuk diserahkan kepada terdakwa selaku sales dan penagih tagihan guna melakukan tagihan uang kepada pemilik toko/kios yang telah mengambil barang dari pimpinan CV. Mayor Utama Kupang dan jika pemilik toko/kios sudah membayar lunas baik berupa uang tunai, BG atau transfer melalui bank, maka nota putih tanda bukti pelunasan dimaksud langsung diserahkan pemilik toko/kios dan tidak dikembalikan lagi kepada admin keuangan, namun jika membayar dengan cara cicil, maka akan dicatat pada nota berupa nominal uang panjar dan nominal sisa hutang pembayaran, selanjutnya nota dimaksud harus dibawa kembali oleh terdakwa untuk diserahkan kembali

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada admin keuangan agar memeriksa dan membuat laporan kepada Pimpinan CV.Mayor Utama Kupang atas nama David Yapri pada hari itu juga,

- Bahwa proses pembayaran barang yang telah diorder yaitu pertama barang-barang yang ada di dan merupakan milik CV.Mayor Utama Kupang dipromosikan oleh terdakwa selaku sales dan penagih tagihan kepada outlet (toko dan kios) di wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan dan jika outlet ingin memesan untuk membeli barang kepada CV.Mayor Utama Kupang, maka terdakwa selaku sales dan penagih tagihan bersama outlet/pemesan/pembeli membuat kesepakatan berupa list orderan untuk dibawa oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saudari Erin Rambu selaku admin penjualan, selanjutnya Erin Rambu selaku admin penjualan mengeluarkan nota kosong/nota mentah, kemudian diserahkan kepada saksi sebagai petugas gudang, lalu saksi mengeluarkan barang dari gudang sesuai nota kosong/nota mentah yang diberikan oleh admin penjualan dan diantar oleh petugas pengantar barang dan sopir ke outlet (toko dan atau kios) serta nota kosong/nota mentah tersebut diberikan pula petugas pengantar kepada outlet/toko/kios untuk ditandatangani dan dicap oleh pemilik toko/kios yang melakukan order barang, selanjutnya nota kosong/mentah yang sudah ditandatangani dan dicap tersebut dibawa oleh petugas pengantar barang dan sopir untuk diserahkan kepada admin nota atas nama Vivi, kemudian admin nota melakukan pengecekan terhadap nota dimaksud, apakah sudah ditandatangani dan dicap oleh pemilik toko/kios yang melakukan orderan barang dan apakah barang yang sudah diterima pemilik toko/kios sudah sesuai dengan daftar barang pada nota tersebut, jika sudah sesuai, maka nota dimaksud akan diserahkan kepada pimpinan CV.Mayor Utama Kupang atas nama David Yapri untuk ketahui, selanjutnya nota dimaksud akan diserahkan kepada admin keuangan Stivania untuk membuat list/daftar tagihan untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku sales dan penagih tagihan guna melakukan tagihan uang kepada pemilik toko/kios yang telah mengambil barang dari pimpinan CV.Mayor Utama Kupang dan jika pemilik toko/ kios sudah membayar lunas baik berupa uang tunai, BG atau transfer melalui bank, maka nota putih tanda bukti pelunasan dimaksud langsung diserahkan pemilik toko/kios dan tidak dikembalikan lagi kepada saksi selaku admin keuangan, namun jika membayar dengan cara cicil, maka akan dicatat pada nota berupa nominal uang panjar dan nominal sisa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



hutang pembayaran, selanjutnya nota dimaksud harus dibawa kembali oleh Terdakwa untuk diserahkan kembali kepada admin keuangan agar memeriksa dan membuat laporan kepada pimpinan CV.Mayor Utama Kupang atas nama David Yapri pada hari itu juga, kemudian hari itu juga atau keesokan harinya admin keuangan melakukan pengecekan kembali atau konfirmasi melalui telepon kepada outlet/toko/kios pemesan untuk memastikan apakah outlet sudah membayar sesuai nota tagihan dan atau nota yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada admin keuangan dan jika tidak ada masalah maka telah selesai pekerjaan Terdakwa pada itu dan Terdakwa akan kembali mengambil nota tagihan kepada admin keuangan pada hari Rabu dan Minggu, namun jika ada masalah, maka nota tagihan selanjutnya tidak akan diserahkan kepada penagih yaitu Terdakwa kecuali segera menyelesaikan masalah tagihannya tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar, dan tidak keberatan;

3. Stivania Merlyn Baria alias Vani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, pukul 09.00 Wita, bertempat di kantor CV Mayor Utama Kupang, yang beralamat di Jalan Amabi No. 88c, Kelurahan Oebufu, Kec. Maulafa, Kota Kupang, telah ditemukan adanya selisih setoran yang dilakukan oleh Terdakwa senilai RP. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dari outlet-outlet dan tidak disetorkan kepada admin keuangan CV Mayor Utama;
 - Bahwa alur pemesanan barang mulai sejak awal hingga barang pesanan tersebut diantarkan secara jelas dan lengkap yaitu terdakwa selaku sales dan penagih datang menawarkan produk kepada para outlet/took/pelanggan dan jika para outlet/toko/pelanggan ingin memesan dan membeli barang kepada CV.Mayor Utama Kupang, maka terdakwa bersama dengan outlet/took/pelanggan membuat kesepakatan berupa list nota orderan untuk dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada CV. Mayor Utama Kupang, setelah itu beberapa hari kemudian petugas pengantar barang dari CV.Mayor Utama Kupang membawa barang yang para outlet pesan dengan menyerahkan nota kosong/nota mentah kepada para outlet/toko untuk ditandatangani dan dicap oleh pemilik/yang mewakili outlet/toko, kemudian nota kosong/mentah dimaksud dibawa kembali oleh petugas pengantar barang, lalu terdakwa selaku sales dan penagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan yang akan membawa kembali nota tagihan dari CV.Mayor Utama Kupang untuk melakukan tagihan uang kepada outlet/toko dan jika outlet/toko langsung membayar secara lunas, maka outlet/toko akan diberikan nota tagihan warna putih sebagai bukti pelunasan, namun jika outlet/toko membayar secara cicil, maka nota putih dan kuning akan ditulis mengenai nominal uang yang outlet/toko bayar secara cicil dan sisa hutang, outlet/toko, nota tagihan itu ditulis oleh outlet/toko atau bisa juga oleh terdakwa, selanjutnya dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada admin nota;

- Bahwa ada 4 (empat) outlet/toko/pelanggan yang terdakwa sudah melakukan penagihan, namun belum melakukan penyetoran uang hasil penangihannya kepada perusahaan, yakni :
 - Outlet/toko-toko/pelanggan Tiga Putra Kapan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Outlet/toko-toko/pelanggan Musjaya sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Outlet/toko-toko/pelanggan Ks AKIL sebesar Rp.40.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah);
 - Outlet/toko/pelanggan Generasi Baru sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa jenis barang yang dipesan oleh masing-masing outlet/toko/pelanggan yakni :
 - Outlet/toko/pelanggan Tiga Putra Kapan melakukan order :
 - Pada tanggal 9 November 2021, jenis barang yang dipesan berupa minyak goreng dengan nominal uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Outlet/toko/pelanggan Musjaya jenis barang yang dipesan berupa minyak goreng dengan nominal uang Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Outlet/toko/pelanggan Ks AKIL jenis barang yang dipesan berupa minyak goreng dengan nominal uang Rp.33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.46.600.000 (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Outlet/toko/pelanggan Generasi Baru jenis barang yang dipesan berupa minyak goreng dengan nominal uang Rp.25.350.000 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan CV.Mayor Utama akibat dari perbuatan terdakwa yaitu :
 - Oulet/toko Tiga Putra Kapan telah dilakukan pembayaran DP sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan nota ada pada terdakwa;
 - Outlet/toko Musjaya telah dilakukan pembayaran uang sejumlah Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan (nota ada pada terdakwa);
 - Oulet/toko Ks AKIL telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp 40.100.000 (empat puluh juta seratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan ke pihak perusahaan (nota ada pada terdakwa);
 - Oulet/toko Generasi Baru telah melakukan pembayaran namun uang tersebut tidak disetorkan sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) nota ada pada terdakwa .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sales adalah penagig tagihan pada CV.Mayor Utama Kupang beralamat di Jalan Amabi No. 88c, Kelurahan Oebufu, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021, Terdakwa mulai menggunakan uang setoran dan tidak disetorkan ke perusahaan sebesar Rp.56.700.000.- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada admin keuangan Stivania dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu memperbaiki motor dan untuk memenuhi kehidupan terdakwa sehari-hari yang bertempat di rumah terdakwa alamat:RT/RW 011/005, Desa Mataair, Kec. Kupang Tengah, Kab Kupang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales dan penagih tagihan yaitu melakukan promosi barang-barang milik CV.Mayor Utama Kupang kepada outlet berupa toko dan kios, menerima nota tagihan dari admin keuangan untuk melakukan penagihan kepada outlet (toko dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kios) dan melakukan penagihan uang kepada para outlet (toko dan atau kios) yang melakukan orderan barang ke CV.Mayor Utama Kupang melalui terdakwa serta menyerahkan kembali nota orderan barang kepada admin keuangan (jika outlet belum lunas melakukan pembayaran kepada CV. Mayor Utama Kupang), namun jika sudah lunas, maka nota putih tanda pelunasan orderan diserahkan kepada outlet yang sudah melakukan pelunasan pembayaran;

- Bahwa alur pemesanan barang mulai sejak awal hingga barang pesanan tersebut diantarkan yaitu pertama barang-barang yang ada merupakan milik CV.Mayor Utama Kupang dipromosikan oleh terdakwa selaku sales dan penagih tagihan kepada outlet (toko dan kios) di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan jika outlet ingin memesan dan membeli barang kepada CV.Mayor Utama Kupang, maka terdakwa selaku sales dan penagih tagihan bersama outlet/pemesan/pembeli membuat kesepakatan berupa list orderan untuk dibawa oleh terdakwa dan diserahkan kepada saudari Erin Rambu selaku admin penjualan, selanjutnya Erin Rambu selaku admin penjualan mengeluarkan nota kosong/nota mentah, kemudian diserahkan kepada petugas gudang atas nama Manus Daud Jonathan, lalu petugas gudang mengeluarkan barang sesuai nota kosong/nota mentah yang diberikan oleh admin penjualan dan diantar oleh petugas gudang kepada outlet (toko dan atau kios) serta nota kosong/nota mentah tersebut diberikan kepada sopir dan petugas pengantar barang untuk dibawa kepada outlet/toko/kios untuk dicek barang apakah sudah sesuai dengan orderan jika sudah sesuai maka outlet menandatangani dan dicap oleh pemilik toko/kios yang melakukan order barang, dan nota merah tanda order barang diberikan kepada pemilik outlet/kios selanjutnya nota kosong/mentah kuning dan putih yang sudah ditandatangani dan dicap tersebut dibawa oleh sopir dan petugas pengantar barang untuk diserahkan kepada admin nota atas nama Vivi, kemudian admin nota melakukan pengecekan terhadap nota dimaksud, apakah sudah ditandatangani dan dicap oleh pemilik toko/kios yang melakukan orderan barang dan apakah barang yang sudah diterima pemilik toko/kios sudah sesuai dengan daftar barang pada notatersebut, jika sudah sesuai, maka nota dimaksud akan diserahkan kepada pimpinan CV.Mayor Utama kupang atas nama david yapri untuk ketahui, selanjutnya nota dimaksud akan diserahkan kepada admin keuangan untuk membuat list/daftar tagihan dan selajutnya 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari admin keuangan serahkan kepada terdakwa selaku sales dan penagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan guna melakukan tagihan uang kepada pemilik toko/kios yang telah mengambil barang dari CV. Mayor Utama kupang dan jika pemilik toko/kios sudah membayar lunas baik berupa uang tunai, BG atau transfer melalui bank, maka nota putih tanda pelunasan dimaksud langsung diserahkan kepada pemilik toko/kios dan hanya nota merah dan kuning yang dikembalikan lagi kepada admin keuangan, namun jika membayar dengan cara cicil, maka akan dicatat pada nota berupa nominal uang panjar dan nominal sisa hutang pembayaran, selanjutnya nota dimaksud harus dibawa kembali oleh terdakwa untuk diserahkan kembali kepada admin keuangan agar memeriksa dan membuat laporan kepada pimpinan cv Mayor Utama kupang atas nama David Yapri pada hari itu juga.

- Bahwa proses pembayaran barang yang telah diorder yaitu pertama barang-barang yang ada di CV. Mayor Utama Kupang dipromosikan oleh terdakwa selaku sales dan penagih tagihan kepada outlet (toko dan kios) di wilayah kab. Timor Tengah Selatan dan jika outlet ingin memesan untuk membeli barang, maka terdakwa selaku sales dan penagih tagihan bersama outlet/pemesan/pembeli membuat kesepakatan berupa list orderan untuk dibawa oleh terdakwa dan diserahkan kepada admin penjualan atas nama Erin Rambu, selanjutnya admin penjualan akan mengeluarkan nota kosong/nota mentah, kemudian diserahkan kepada petugas gudang, lalu petugas gudang mengeluarkan barang sesuai nota kosong/nota mentah yang diberikan oleh admin penjualan dan diberikan kepada petugas pengantar barang dan sopir untuk diantar kepada outlet baik toko dan atau kios, kemudian nota kosong/nota mentah tersebut diberikan pula kepada outlet/toko/kios untuk ditandatangani dan dicap oleh pemilik toko/kios yang melakukan order barang, selanjutnya nota kosong/mentah yang sudah ditandatangani dan dicap tersebut dibawa oleh petugas pengantar barang untuk diserahkan kepada admin nota atas nama Vivi, kemudian admin nota melakukan pengecekan terhadap nota dimaksud, apakah sudah ditandatangani dan dicap oleh pemilik toko/kios yang melakukan orderan barang dan apakah barang yang sudah diterima pemilik toko/kios sudah sesuai dengan daftar barang pada nota tersebut, jika sudah sesuai, maka akan diserahkan kepada pimpinan CV Mayor Utama Kupang untuk ketahui, selanjutnya nota dimaksud akan diserahkan kepada Stivaina selaku admin keuangan, kemudian Stivaina selaku admin keuangan untuk membuat list/daftar tagihan dan selanjutnya 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari diserahkan kepada terdakwa selaku sales dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



penagih tagihan guna melakukan tagihan uang kepada pemilik toko/kios yang telah mengambil barang-barang dari pimpinan CV Mayor Utama Kupang dan jika pemilik toko/ kios sudah membayar lunas baik berupa uang tunai, bg atau transfer melalui bank, maka nota putih tanda bukti pelunasan dimaksud langsung diserahkan kepada pemilik toko/kios, namun jika membayar dengan cara cicil, maka akan dicatat pada nota berupa nominal uang panjar dan nominal sisa uang pembayaran dan nota dimaksud harus dibawa kembali oleh terdakwa untuk diserahkan kembali kepada admin keuangan agar memeriksa dan membuat laporan kepada pimpinan CV Mayor Utama kupang pada hari itu juga, kemudian hari itu juga atau keesokan harinya admin keuangan melakukan pengecekan kembali atau konfirmasi melalui telepon kepada outlet/toko/kios pemesan untuk memastikan apakah outlet sudah membayar sesuai nota tagihan dan atau nota yang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada admin keuangan dan jika tidak ada masalah maka telah selesai pekerjaan terdakwa dan terdakwa akan kembali mengambil nota tagihan kepada admin keuangan pada hari rabu dalam minggu, namun jika ada masalah, maka nota tagihan selanjutnya tidak akan diserahkan kepada penagih (terdakwa) kecuali segera menyelesaikan masalah tagihannya tersebut,

- Bahwa uang setoran penagihan diambil dari outlet/kios akil sejumlah Rp.40.100.000.- (empat puluh juta seratus ribu rupiah), kios Musjaya sejumlah Rp.9.600.000.- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), kios Generasi Baru sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), kios Tiga Putra Kapan sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), jadi total uang senilai Rp.56.700.000.- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) uang setoran yang terdakwa ambil dari outlet/kios tersebut yang tidak terdakwa setorkan kepada admin keuangan Stivania

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di dalam persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar laporan Klarifikasi via telepon luar Kota pada tanggal 14 Desember 2021;
- 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja CV Mayor Utama nomor : 09 / PK /- MU / XII / 2019 tanggal 20 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada CV. Mayor Utama yang beralamat di Jalan Amabi No. 88c, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sejak tanggal 20 Desember 2019 sesuai dengan Perjanjian Kerja Nomor: 09/PK-MU/XII/2019.
- Bahwa terdakwa sebagai sales dan penagih tagihan pada CV. Mayor Utama memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan promosi barang-barang milik Cv. Mayor Utama Kupang kepada outlet berupa toko dan kios, menerima nota tagihan dari admin keuangan untuk melakukan penagihan kepada outlet (toko dan kios) dan melakukan penagihan uang kepada para outlet (toko dan atau kios) yang melakukan orderan barang ke CV. Mayor Utama melalui terdakwa serta menyerahkan kembali nota orderan barang kepada admin keuangan (jika outlet belum lunas melakukan pembayaran kepada CV. Mayor Utama Kupang), namun jika sudah lunas, maka nota orderan putih tanda pelunasan diserahkan kepada outlet yang sudah melakukan pelunasan pembayaran.
- Bahwa terdakwa selaku sales dan penagih pada CV. Mayor Utama Kupang mempromosikan barang-barang kepada outlet (toko dan kios) di wilayah Kab. Timor Tengah Selatan. Jika outlet ingin memesan dan membeli barang terdakwa membuat daftar orderan untuk dibawa ke CV. Mayor Utama dan diserahkan kepada admin penjualan, selanjutnya admin penjualan mengeluarkan nota kosong/nota mentah untuk diserahkan kepada petugas gudang yakni saksi Manus Daud Jonathan, lalu saksi Manus Daud Jonathan selaku petugas gudang mengeluarkan barang sesuai nota kosong/nota mentah yang diberikan oleh admin penjualan dan kemudian barang-barang pesanan tersebut diantar oleh petugas gudang ke outlet (toko dan atau kios) kemudian outlet (kios atau toko) menandatangani atau memberikan cap stempel untuk dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada admin nota, kemudian admin nota melakukan pengecekan, apakah nota sudah ditandatangani dan dicap oleh pemilik toko/kios dan apakah barang yang sudah diterima pemilik toko/kios sudah sesuai dengan daftar barang pada nota tersebut. Selanjutnya jika sudah sesuai, maka nota tersebut akan diserahkan kepada pimpinan CV

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Mayor Utama Kupang yakni saksi David Yapri untuk ketahui dan selanjutnya nota tersebut akan diserahkan kepada admin penjualan untuk dibuatkan daftar tagihan yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa selaku sales dan penagih tagihan guna melakukan tagihan uang kepada pemilik toko/kios yang telah memesan barang.

- Bahwa jika pemilik toko/kios sudah membayar lunas baik berupa uang tunai, bilyet giro atau transfer melalui bank maka nota tersebut langsung diserahkan kepada pemilik toko/kios dan tidak dikembalikan lagi kepada admin keuangan, namun jika toko/kios membayar dengan cara cicil, maka akan dicatat pada nota berupa nominal uang panjar (cicilan) dan nominal sisa hutang pembayaran, selanjutnya nota tersebut harus dibawa kembali oleh penagih dalam hal ini terdakwa untuk diserahkan kembali kepada admin keuangan agar admin keuangan dapat memeriksa dan membuat laporan kepada Pimpinan CV. Mayor Utama yakni saksi David Yapri pada hari itu juga.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 setelah diperiksa oleh saksi Stivania Merlyn Nabut selaku admin keuangan ternyata ada 4 (empat) lembar nota yang tidak diserahkan kembali oleh terdakwa dengan alasan terdakwa telah menitipkan nota tersebut kepada toko/kios untuk ditagih minggu depan tetapi terdakwa tidak menyerahkan bukti tanda terima titip nota. Keesokan harinya tanggal 14 Desember 2021 saksi Stivania Merlyn Nabut selaku admin keuangan melakukan pengecekan kembali atau konfirmasi melalui telepon kepada pemilik outlet (kios atau toko) pemesan untuk memastikan apakah outlet (kios atau toko) telah membayar sesuai nota tagihan yang diserahkan oleh terdakwa kepada admin keuangan dan nota yang tidak dikembalikan oleh terdakwa (jika outlet/pemilik toko/kios sudah membayar lunas).
- Bahwa setelah dilakukan audit dan pengecekan kepada outlet (kios atau toko) oleh admin keuangan ternyata ditemukan hasil penjualan berupa setoran dari outlet (kios atau toko) yang seluruhnya berjumlah Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan oleh terdakwa dengan perincian:

No	Nomor Nota/ Nama Kios	Jumlah	Pembayaran	Keterangan	Total yang tidak disetor
1.	87811 Tiga Putra Kapan	Rp. 20.000.000	Panjar Rp. 5.000.000	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 5.000.000
2.	87753	Rp. 9.600.000	Lunas	Tidak disetor	Rp.



	Musjaya			oleh terdakwa	9.600.000
3.	85475 KS. Akil	Rp. 33.500.000	Lunas	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 33.500.000
4.	0056 Akil Soe	Rp. 46.600.000	Panjar Rp. 6.600.000	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 6.600.000
5.	87394 Generasi Baru	Rp. 25.350.000	Lunas	Terdakwa hanya menyetor Rp. 23.350.000	Rp. 2.000.000
				Total	Rp. 56.700.000

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV.Mayor Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada orang atau manusia, yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Very Maurets R. Lanang alias Very dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bekerja pada CV. Mayor Utama yang beralamat di Jalan Amabi No. 88c, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sejak tanggal 20 Desember 2019 sesuai dengan Perjanjian Kerja Nomor: 09/PK-MU/XII/2019. Terdakwa sebagai sales dan penagih tagihan pada CV.Mayor Utama memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan promosi barang-barang milik Cv. Mayor Utama Kupang kepada outlet berupa toko dan kios, menerima nota tagihan dari admin keuangan untuk melakukan penagihan kepada outlet (toko dan kios) dan melakukan penagihan uang kepada para outlet (toko dan atau kios) yang melakukan orderan barang ke CV. Mayor Utama melalui terdakwa serta menyerahkan kembali nota orderan barang kepada admin keuangan (jika outlet belum lunas melakukan pembayaran kepada CV.Mayor Utama Kupang), namun jika sudah lunas, maka nota orderan putih tanda pelunasan diserahkan kepada outlet yang sudah melakukan pelunasan pembayaran. Terdakwa selaku sales dan penagih pada CV.Mayor Utama Kupang mempromosikan barang-barang kepada outlet (toko dan kios) di wilayah Kab.Timor Tengah Selatan. Jika outlet ingin memesan dan membeli barang terdakwa membuat daftar orderan untuk dibawa ke CV. Mayor Utama dan diserahkan kepada admin penjualan, selanjutnya admin penjualan mengeluarkan nota kosong/nota mentah untuk diserahkan kepada petugas gudang yakni saksi Manus Daud Jonathan, lalu saksi Manus Daud Jonathan selaku petugas gudang mengeluarkan barang sesuai nota kosong/nota mentah yang diberikan oleh admin penjualan dan kemudian barang-barang pesanan tersebut diantar oleh petugas gudang ke outlet (toko dan atau kios) kemudian outlet (kios atau toko) menandatangani atau memberikan cap stempel untuk dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada admin nota, kemudian admin nota melakukan pengecekan, apakah nota sudah ditandatangani dan dicap oleh pemilik toko/kios dan apakah barang yang sudah diterima pemilik toko/kios sudah sesuai dengan daftar barang pada nota tersebut. Selanjutnya jika sudah sesuai, maka nota tersebut akan diserahkan kepada pimpinan CV Mayor Utama Kupang yakni saksi David Yapri untuk ketahui dan selanjutnya nota tersebut akan diserahkan kepada admin penjualan untuk dibuatkan daftar tagihan yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa selaku sales dan penagih tagihan guna melakukan tagihan uang kepada pemilik toko/kios yang telah memesan barang. Jika pemilik toko/kios sudah membayar lunas baik berupa uang tunai, bilyet giro atau transfer melalui bank maka nota

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung diserahkan kepada pemilik toko/kios dan tidak dikembalikan lagi kepada admin keuangan, namun jika toko/kios membayar dengan cara cicil, maka akan dicatat pada nota berupa nominal uang panjar (cicilan) dan nominal sisa hutang pembayaran, selanjutnya nota tersebut harus dibawa kembali oleh penagih dalam hal ini terdakwa untuk diserahkan kembali kepada admin keuangan agar admin keuangan dapat memeriksa dan membuat laporan kepada Pimpinan CV. Mayor Utama yakni saksi David Yapri pada hari itu juga. Pada tanggal 13 Desember 2021 setelah diperiksa oleh saksi Stivania Merlyn Nabut selaku admin keuangan ternyata ada 4 (empat) lembar nota yang tidak diserahkan kembali oleh terdakwa dengan alasan terdakwa telah menitipkan nota tersebut kepada toko/kios untuk ditagih minggu depan tetapi terdakwa tidak menyerahkan bukti tanda terima titip nota. Keesokan harinya tanggal 14 Desember 2021 saksi Stivania Merlyn Nabut selaku admin keuangan melakukan pengecekan kembali atau konfirmasi melalui telepon kepada pemilik outlet (kios atau toko) pemesan untuk memastikan apakah outlet (kios atau toko) telah membayar sesuai nota tagihan yang diserahkan oleh terdakwa kepada admin keuangan dan nota yang tidak dikembalikan oleh terdakwa (jika outlet/pemilik toko/kios sudah membayar lunas). Setelah dilakukan audit dan pengecekan kepada outlet (kios atau toko) oleh admin keuangan ternyata ditemukan hasil penjualan berupa setoran dari outlet (kios atau toko) yang seluruhnya berjumlah Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan oleh terdakwa dengan perincian:

No	Nomor Nota/ Nama Kios	Jumlah	Pembayaran	Keterangan	Total yang tidak disetor
1.	87811 Tiga Putra Kapan	Rp. 20.000.000	Panjar Rp. 5.000.000	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 5.000.000
2.	87753 Musjaya	Rp. 9.600.000	Lunas	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 9.600.000
3.	85475 KS. Akil	Rp. 33.500.000	Lunas	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 33.500.000
4.	0056 Akil Soe	Rp. 46.600.000	Panjar Rp. 6.600.000	Tidak disetor oleh terdakwa	Rp. 6.600.000
5.	87394 Generasi Baru	Rp. 25.350.000	Lunas	Terdakwa hanya menyetor Rp. 23.350.000	Rp. 2.000.000
					Total Rp.



					56.700.000
--	--	--	--	--	------------

Akibat perbuatan terdakwa CV.Mayor Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) milik CV.Mayor Utama yang beralamat di Jalan Amabi No. 88c, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sejak tanggal 20 Desember 2019 sesuai dengan Perjanjian Kerja Nomor: 09/PK-MU/XII/2019. Terdakwa sebagai sales dan penagih tagihan pada CV.Mayor Utama memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan promosi barang-barang milik Cv. Mayor Utama Kupang kepada outlet berupa toko dan kios, menerima nota tagihan dari admin keuangan untuk melakukan penagihan kepada outlet (toko dan kios) dan melakukan penagihan uang kepada para outlet (toko dan atau kios) yang melakukan orderan barang ke CV. Mayor Utama melalui terdakwa serta menyerahkan kembali nota orderan barang kepada admin keuangan (jika outlet belum lunas melakukan pembayaran kepada CV.Mayor Utama Kupang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa maka kepadanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar laporan klarifikasi via telepon luar kota pada tanggal 14 Desember 2021;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja CV.Mayor Utama, nomor :09/ PK /- MU / XII / 2019 tanggal 20 Desember 2019.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan CV. Mayor Utama Kupang;
- Tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Very Maurets R. Lanang alias Very telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan karena adanya hubungan kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan klarifikasi via telepon luar kota pada tanggal 14 Desember 2021;
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja CV.Mayor Utama, nomor :09/ PK /- MU / XII / 2019 tanggal 20 Desember 2019.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Y. Teddy Windiartono. S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama., S.H., Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Sisca Gitta Rumondang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Reza Tyrama., S.H.

Y. Teddy Windiartono. S.H., M.Hum

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S.H